



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RUDI,S.H., , umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta (Notaris/PPAT), bertempat tinggal di Jalan Magamu No. 67 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. H. IRWANTO LUBIS,SH.MH., ABD.ACHBAR,SH. dan PURNAWADI OTOLUWA,SH.C.L.A., para Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Dr.H.IRWANTO,SH.MH. dan Rekan yang berkedudukan hukum di Jl. Cut Mutia No. 9, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II** ;

M e l a w a n

DAVIS YAUHANES, SH.MH., umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 2 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FELICS MANURUNG,SH dan DEDY BRONSON HUTABARAT,SH., para Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan hukum di Jalan Setiabudi Lorong Delima No. 19 B, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

D A N

SAMUEL TJIAMAN, pekerjaan wiraswasta, dahulu tinggal di Jalan Setiabudi, No. 112, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, namun sekarang alamatnya tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Maret 2021 Nomor 24/PDT/2021/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu melalui sistem e-court pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pal. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pengusaha yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak (BBM) dan Penggugat juga adalah Direktur PT PRIMA SENTOSA ALAMLESTARI;
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Tergugat I dan Tergugat II datang bersama-sama ke rumah Penggugat di Jalan Ahmad Yani No.2 Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu untuk meminjam uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 1 (satu) bulan saja;
3. Bahwa atas dana pinjaman tersebut, Penggugat menerbitkan Cek Bank Mandiri atas nama RUDI No. GZ 504779 tanggal 28 April 2017 dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa atas pinjaman uang tersebut, Tergugat I menandatangani kwitansi bukti tanda terima uang yang jumlahnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) bulan yakni tanggal 28 Mei 2017;
5. Bahwa cek Bank Mandiri dengan No. GZ 504779 yang nilainya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditarik Tergugat II pada Bank Mandiri pada tanggal 28 April 2017;
6. Bahwa atas pinjaman uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat II menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No.157/Besusu Timur, Surat Ukur No.108/Besusu Tengah/2003 dengan luas 423 m², Pemegang Hak RUDI, S.H. sehingga Penggugat menjadi semakin yakin;
7. Bahwa semenjak Tergugat I dan Tergugat II menerima dana pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah mengembalikan pinjaman sebagaimana dijanjikan tanggal 28 Mei 2017 sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi);
8. Bahwa terhitung sejak tanggal 28 Mei 2017 Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji sehingga pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat digunakan Penggugat untuk menambah modal usaha membeli bahan bakar minyak (BBM) solar industri ke Depot Pertamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tidak dikembalikannya uang Penggugat Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Tergugat I dan Tergugat II tanggal 28 Mei 2017, Penggugat telah mengalami kehilangan keuntungan sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: pinjaman x keuntungan minimal/bulan x lama bulan (Rp300.000.000,00 x 1,3% x 40 bulan (Mei 2017 s.d. Agustus 2020);
10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II namun tidak pernah mendapat respon sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengirimkan surat somasi supaya Tergugat I dan Tergugat II dapat mengembalikan pinjaman tersebut tapi hal ini juga tidak mendapat respon yang baik sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tampak dengan jelas tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat sehingga mohon Majelis Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Palu meletakkan sita jaminan atas tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.157/Besusu Timur, Surat Ukur No.108/Besusu Tengah/2003 dengan luas 423 m², Pemegang Hak RUDI, S.H.;
12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan ini dapat diJalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
13. Bahwa dikuatirkan Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela dimohon Ketua Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setelah berakhirnya *aanmaning* sampai isi putusan dilaksanakan;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 157/Besusu Tengah, SU No.108/Besusu Tengah/2003 luas 423 m², Pemegang Hak RUDI, S.H.;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat pinjaman Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kehilangan keuntungan Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) semenjak 28 Mei 2017 s.d. Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setelah berakhir *aanmaning* sampai dilaksanakan isi putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 70/Pdt.G/ 2020/PN Pal tanggal 5 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan kehilangan keuntungan sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) terhitung sejak tanggal 28 Mei 2017 s.d. Agustus 2020;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Februari 2021 Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pal diucapkan tanpa hadirnya Tergugat I dan selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 8 Februari 2021 sesuai Relas pemberitahuan putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pal yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pal yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu, tanggal 18 Februari 2021, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Februari 2021 dan Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 26 Februari 2021 ;

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan No. 24/PDT/2021/PT PAL



Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sesuai Surat Keterangan belum mengajukan Memori Banding Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 5 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 2 Maret 2021 dan tanggal 3 Maret 2021 , sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/ PN Pal ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pal tanggal 5 Februari 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan negeri Palu tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Februari 2021 Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pal haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Pal. Tanggal 5 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 20 April 2021** oleh kami **TITUS TANDI, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **EDY SUWANTO, SH.,MH.** dan **Y WISNU WICAKSONO,SH.MH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin tanggal 26 April 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. FAJRAH SUNUSI,SH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDY SUWANTO, SH.,MH

TITUS TANDI, SH.,MH.

Y WISNU WICAKSONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. FAJRAH SUNUSI,SH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 9.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 131.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman
Putusan No. 24/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)